

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK,  
SELF ASSESTMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI PT.  
FOAMTECH INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MIEKE SWANDAYANI**

**20140100259**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2018**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK,  
SELF ASSESTMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI PT.  
FOAMTECH INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar**

**Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Buddhi Dharma Tangerang**

**Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :**

**MIEKE SWANDAYANI**

**20140100259**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2018**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**TANDA PERSetujuan USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Mieke Swandayani  
NIM : 20140100259  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan pajak, Kesadaran pajak,  
Self Assessment system dan Sanksi pajak terhadap  
kepatuhan wajib pajak di PT. Fourntech Indonesia.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi

Menyetujui,  
Pembimbing,



**Peng Wi, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0406077607

Tangerang, 14 Maret 2018  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN | 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG

TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengurangan pajak, Kesadaran pajak,  
Self Assessment system dan Sanksi pajak terhadap  
kepatuhan wajib pajak di PT. Rexamtech Indonesia.

Disusun oleh,

Naeva Mahumawa : Mieke Swandayani

NIM : 20140100259

Konsestrasi : Akuntansi Keuangan dan perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan tim pengaji Universitas  
Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Ak).

Menyetujui,  
Pembimbing,

Peng WI, S.E., M.Ak.  
NIDN : 0106077607

Tangerang, 31 Juli 2018  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG  
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG  
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Peng Wi, S.E., M.Akt.  
Kedudukan : Pembimbing  
Menyetujui bahwa,  
Nama Mahasiswa : Mieke Swandayani  
NIM : 20140109259  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan pajak, Kesadaran pajak,  
Self Assessment system dan Sanksi pajak terhadap  
kepatuhan wajib pajak di PT. Posmatah Indonesia.

Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi

Menyetujui,  
Pembimbing,



Peng Wi, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0406077607

Tangerang, 31 Juli 2018  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Susanto Wibawa, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Mieke Swandayani  
NIM : 20140100259  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengalaman pajak, Kesadaran pajak,  
Self Assessment system dan Sanksi pajak terhadap  
kepatuhan wajib pajak.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat  
"SANGAT MEMLUASKAN" Oleh Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 16  
Agustus 2018.

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M.,  
M.Si., Ak., CA., CMA., CBY.  
NIDN : 0311046301




Penguji I : Sutardi, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0424067806



Penguji II : Peng. Wl. S.E., M.Akt.  
NIDN : 0106077607



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.  
NIDN : 0421077402

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma maupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan orisinal. Penulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 31 Juli 2018  
Yang membuat pernyataan,



Mieke Swandayani  
NIM: 20140100259

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, SELF  
ASSESTMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI PT. FOAMTECH INDONESIA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, self assestment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT. Foamtech Indonesia. Yang menjadi variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kesadaran pajak, self assestment system dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak pada PT. Foamtech Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Responden atau sampel ditentukan dengan rumus slovin. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 20. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden dari keseluruhan populasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) serta uji hipotesis yaitu uji T dan Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self Assesment System* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama berdasarkan uji simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, self assestment system dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci : Pengetahuan pajak, Kesadaran pajak, *Self assesment system* dan Sanksi pajak.**

*EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX CONSCIOUSNESS, SELF ASSESTMENT  
SYSTEM AND TAX SANCTIONS TO COMPULSORY OF TAX PAYER AT PT.  
FOAMTECH INDONESIA*

*ABSTRACT*

*This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax awareness, self assessment system and tax sanctions on taxpayer compliance at PT. Foamtech Indonesia. The independent variables in this study are tax knowledge, tax awareness, self assessment system and tax sanctions. While the dependent variable is taxpayer compliance at PT. Foamtech Indonesia.*

*This research uses quantitative descriptive method. Sampling is done by probability sampling method with simple random sampling method. Respondents or samples are determined by the slovin formula. Further data collected were analyzed by multiple linear regression with the help of SPSS 20 program. The number of samples in this study were 100 respondents from the whole population. The analysis used in this research use descriptive analysis, validity test, reability test, classical assumption test consisting of normality test, multicolonierity, heteroskedasticity and multiple linear regression analysis, determination coefficient analysis (R2) and hypothesis test that is T test and F test.*

*The results show that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Self-Assessment System has a negative and significant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions have a negative and significant effect on taxpayer compliance. Taken together based on simultaneous tax knowledge, tax awareness, self-assessment system and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

***Keywords : Tax knowledge, Tax awareness, Self assessment system and Tax penalties.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Self Assesment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PT. Foamtech Indonesia” Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat Penyelesaian program studi Strata 1 (satu) Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KPH Harimurti Kridalaksana, selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku ketua program studi Akuntansi (S1) Fakultas bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Peng Wi, S.E., M.Akt. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan serta semua saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bimbingan perkuliahan dan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti selama masa kuliah, dan karyawan Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.

6. Alm. Ujang Malek dan Taswi, selaku orang tua penulis yang menjadi semangat dan alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, doa, cinta dan perhatian kepada penulis.
7. Helga Olivia, adik tercinta serta keluarga yang telah memberikan penulis doa, perhatian dan semangat dalam memberikan dukungan kepada peneliti.
8. Ary sasmita yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan tidak pernah lelah memberikan doa kepada penulis.
9. Enah dan Khanti yang selalu menemani, memberi dukungan dan tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Foamtech yang bersangkutan dengan kuesioner yang saya berikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak agar lebih baik lagi dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 31 Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>JUDUL LUAR</b>	
<b>JUDUL DALAM</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
<b>A.    Gambaran Umum Teori.....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Pajak .....	12
2. Jenis Pajak .....	13
3. Fungsi Pajak.....	16
4. Syarat Pemungutan Pajak .....	18

	5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
	6. Teori yang mendukung Pemungutan Pajak .....	22
	7. Tarif Pajak .....	24
	8. Kesadaran Pajak.....	25
	9. Self Assesment System.....	27
	10. Sanksi Pajak.....	28
	11. Kepatuhan Wajib Pajak .....	31
	<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>33</b>
	<b>C. Kerangka Pemikiran Teoritis.....</b>	<b>35</b>
	<b>D. Pengembangan Hipotesis .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>39</b>
	<b>B. Objek Penelitian .....</b>	<b>39</b>
	<b>C. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>40</b>
	<b>D. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>40</b>
	<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
	<b>F. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....</b>	<b>44</b>
	<b>G. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>46</b>
	1. Uji Validitas.....	46
	2. Uji Reabilitas .....	47
	<b>H. Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>48</b>
	1. Uji Normalitas .....	48
	2. Uji Multikolonieritas .....	49
	3. Uji Heteroskedastisitas .....	50
	<b>G. Uji Regresi.....</b>	<b>50</b>
	1. Uji Regresi Berganda.....	51
	2. Uji Koefisien Determinasi .....	52
	<b>I. Uji Hipotesis .....</b>	<b>53</b>
	1. Uji Parsial (Uji T) .....	53
	2. Uji Simultan (Uji F).....	54


<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....</b>	<b>55</b>
	1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
	2. Karakteristik Responden.....	62
	3. Statistik Deskriptif .....	64
	<b>B. Uji Instrumen Penelitian.....</b>	<b>66</b>
	1. Uji Validitas Instrumen.....	66
	2. Uji Reabilitas Instrumen .....	67
	3. Uji Asumsi Klasik.....	69
	4. Analisis Regresi .....	70
	5. Uji Hipotesis .....	77
	<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
	<b>B. Implikasi.....</b>	<b>87</b>
	<b>C. Saran.....</b>	<b>88</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Tabel Scoring .....	43
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel X .....	45
Tabel III.3 Operasionalisasi Variabel Y .....	45
Tabel III.4 Kategori Koefisien Korelasi.....	53
Tabel IV.1 Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin.....	62
Tabel IV.2 Karakteristik Responden berdasarkan Umur .....	63
Tabel IV.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan.....	64
Tabel IV.4 Hasil Analisis Deskriptif.....	65
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas .....	66
Tabel IV.6 Hasil Uji Reabilitas .....	67
Tabel IV.7 Hasil Uji Normalitas .....	69
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolonieritas .....	70
Tabel IV.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	71
Tabel IV.10 Hasil Uji Regresi Berganda.....	74
Tabel IV.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	76
Tabel IV.12 Hasil Uji T.....	77
Tabel IV.13 Hasil Uji F.....	79

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar II.1 Paradigma Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar IV.1 Struktur Organisasi .....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas .....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....</b>	<b>73</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran Kuesioner Penelitian**

**Lampiran Data Skor Butir Instrumen Penelitian**

**Lampiran Hasil Uji SPSS**

**Lampiran F Tabel**

**Lampiran T Tabel**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara kemandirian dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis:2015).

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Adapun berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dan dikenakan kepada masyarakat. Pajak merupakan sarana sebagai alat penghasil negara guna penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan nasional tersebut diambil dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya. Yang mana kesemuanya itu

merupakan ketersediaan dana pembangunan baik diperoleh dari sumber sumber pajak dan non pajak (Aditya:2016)

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) Ada 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri yakni faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagamaan, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman, terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Sementara untuk faktor eksternal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi wajib dan lingkungan sekitar Wajib Pajak.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, tetapi tidak dapat optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh. Sejatinya kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan nasional menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, diharapkan setiap warga negara Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, maka tanggung jawab masyarakat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan pun juga semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab setiap warga negara menjadi suatu nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terwujud, sehingga pajak yang diterima negara semakin banyak dan tentunya akan menguntungkan bagi kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Vivi dan Neri:2013).

Di Indonesia tingkat kepatuhan masih rendah karena minimnya pengetahuan tentang pajak, padahal salah satu fungsi pajak adalah untuk kepentingan bersama. Kontribusi yang diberikan melalui pajak adalah salah satu cara dan sarana pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah dalam membangun sarana umum. Septiani Nur Khasanah (2014) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan masyarakat selalu dituntut beradaptasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan perpajakan.

Perlunya sosialisasi untuk menumbuhkan rasa kepatuhan menjadi salah satu jalannya caranya bisa dengan cara yang menarik guna menarik juga wajib pajak sedini mungkin seperti yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak mengadakan acara sosialisasi pengetahuan dasar perpajakan dengan games hadiah menarik ([www.pajak.go.id/26februari2013](http://www.pajak.go.id/26februari2013)).

Sosialisasi dari pihak petugas pajak yang memberikan penyuluhan atau seminar yang mengundang berbagai pihak-pihak, iklan-iklan bisa berupa dimedia cetak atau pun dimedia elektronik, spanduk, dsb. Ada juga bentuk salah satu sosialisasi langsung adalah dengan memberikan tulisan, stiker, atau spanduk di fasilitas umum. Tulisan dapat juga diletakkan di loket

layanan masyarakat agar masyarakat sadar, terdapat juga manfaatnya dari peningkatan layanan dari fasilitas publik yang diberikan oleh pegawai negeri sipil yang uangnya berasal dari pajak (Muslimin:2015)

Berkaitan dengan kepatuhan pajak kekurangan pencapaian penerimaan pajak diprediksi kembali berlanjut pada tahun ini, Meskipun realisasi pajak yang diterima pada Januari 2018 tercatat sebagai yang terbesar dalam empat tahun terakhir, namun beberapa faktor seperti rendahnya rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) masih akan membuat target perolehan pajak negara tahun ini negatif dari target. target pajak 2018 sebesar Rp 1.423,9 triliun dianggap sulit tercapai, Itu lantaran realisasi penerimaan pajak pada 2017 maksimal hanya Rp 1.145 triliun. Diprediksi, estimasi penerimaan pajak tahun ini ada di kisaran Rp 1.219,2 triliun sampai Rp 1.242,1 triliun, atau terjadi penurunan Rp 181,8 triliun. penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak tersebut lantaran lemahnya kebijakan pajak, atau rendahnya kepatuhan pajak para Wajib Pajak (WP). Itu turut tercermin dari data penerimaan pajak negara yang tidak elastis dengan pertumbuhan ekonominya.

<http://m.liputan6.com/bisnis/read/3315286/kepatuhan-pajak-masih-rendah-pengaruhi-penerimaan-negara>)

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang masih rendah tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang masih di level 10,8 persen. Padahal, *International Monetary Fund (IMF)* mensyaratkan *tax ratio* sebesar 12,5 persen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam acara *Launching Lembaga Institute for Tax Reform & Public Policy (Instep)* mengatakan *Tax ratio* kita juga masih rendah di angka 10,8 persen, sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau *tax rasionya* 12,5 persen minimal. Sementara *tax ratio* kita 10,8 persen, kalau pembangunan belum memenuhi harapan kita semua ya harap maklum. Selain itu, struktur penerimaan pajak di Indonesia juga menghadapi anomali. Jika di banyak negara, penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi secara rata-rata jauh lebih tinggi, sementara di Indonesia malah sebaliknya, yakni sangat rendah. Kalau di Indonesia, penerimaan PPh orang pribadi diluar PPh 21 itu angkanya 2016 0,5 persen dari total pajak, 2017 0,7 persen dari total pajak. Sementara Italia misalnya, penerimaan PPh badan itu 3,9 persen, sementara orang pribadi 16,8 persen. Belgia penerimaan orang pribadi 15,3 persen dan PPh badan hanya 3 persen dari PDB.

[\(https://pemeriksaanpajak.com/2018/03/16/tingkat-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-sangat-rendah/\)](https://pemeriksaanpajak.com/2018/03/16/tingkat-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-sangat-rendah/)

Penelitian yang dilakukan oleh Ajat (2015) dan Septiyani (2014) Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana, wawasan seseorang mengenai konsep pajak sesuai dengan Undang Undang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurulita (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat

pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian evan (2014) menyatakan Kemudahan *self assesment system* yang diberikan yaitu berupa kemudahan dalam proses penghitungan, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan penyetoran pajak ternyata memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Mia (2017) menyatakan bahwa pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan adanya pengaruh positif antara *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin naik *self assesment system* maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dikembangkan oleh Tryana (2013) dan Kurnia (2014) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Dan Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keahaman wajib pajak mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hukum dan sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya juga akan meningkat.

Dalam penelitian Cindy (2013) dan Sri (2014) menyatakan bahwa Kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila kesadaran wajib pajak tinggi dan sanksi pajak yang diberikan secara tegas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan serta penelitian masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PT. Foamtech Indonesia”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak.
2. Pengetahuan masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan masih rendah.
3. Kesadaran wajib pajak masih rendah karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat.
4. Sanksi administrasi khususnya sanksi denda harus ditingkatkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

5. Kurangnya sosialisasi ini menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
6. Meningkatkan pelayanan pemberian jasa dikantor pajak.
7. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap *self assesment system*.
8. Meningkatkan pemahaman tentang perpajakan yang berlaku.
9. Memperbanyak sosialisasi peraturan pajak baik melalui penyuluhan, media *billboard* maupun situs peraturan perpajakan.
10. Tingginya tarif pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran perpajakan, *self assesment system* dan sanksi perpajakan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *self assestment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, kesadaran pajak, *self assestment system* dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan sebagai objek penelitian, para pembaca, dan menambah literatur yang telah ada. Manfaat yang diharapkan adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, *self assestment system*, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan pajak, kesadaran pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak.
2. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Sehingga urutan pokok-pokok pikiran yang ada dalam bab-bab dan sub bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori berisikan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih yang dijadikan

landasan dalam penulisan ini. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai hubungan logis antar variabel dan perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diuraikan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, teknik analisis data, uji asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisikan mengenai deskripsi data hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum obyek penelitian, karakteristik responden, dan statistik deskriptif. uji instrumen penelitian, dan pembahasan

### **BAB V : PENUTUP**

Penutup terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Prasetyono (2012,11) pajak dalam pengertian umum adalah;

“pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.”

Menurut Feldmann dalam buku Resmi Siti (2013,1) menyatakan bahwa pajak adalah:

“pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pengertian pajak dalam buku Mardiasmo (2013,1) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak yang memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2. Jenis Pajak**

Menurut Resmi Siti (2013,7), Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

### **1. Menurut golongannya**

#### **a. Pajak Langsung**

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

#### **b. Pajak tidak langsung**

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut diatas:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

## 2. Menurut sifatnya

### a. Pajak subyektif:

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat subyek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

### b. Pajak objektif:

pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### a. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

#### b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

### 3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi Siti (2013,3) dalam bukunya perpajakan edisi revisi, ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

#### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya baik rutin maupun pembangunan. Sebagai keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (*pengatur*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi diindonesia.
6. Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modal diindonesia.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013,1) dalam bukunya perpajakan edisi revisi, Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis).

DiIndonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial).

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## 5. Tata Cara Pemungutan Pajak

### A. Stelsel Pajak

#### 1. Stelsel nyata (*Real stelsel*)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sepanjang tahun.

#### 2. Stelsel Anggapan (*Fictive stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

### 3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan, maka kelebihannya dapat dimintai kembali (restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.

#### B. Asas Pemungutan Pajak

##### 1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

##### 2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari

Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memerhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

**6. Teori yang mendukung Pemungutan pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## 7. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun). Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini:

### 1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

### 2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

### 3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

### 8. Kesadaran Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan;

kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Menurut Abdul Rahman (2010,32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

Nasution (2006,62) menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah 44 melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian pengertian diatas, kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

## 9. Self Assesment System

Menurut Resmi Siti (2013,11), *System* pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam *system* ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Membayar sendiri pajak terutang;
3. Melaporkan sendiri pajak terutang; dan
4. Mempertanggung jawabkan sendiri pajak terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

## 10. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013,59) sanksi perpajakan adalah :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Chairil Anwar (2014,135) setiap perangkat undang-undang atau peraturan dilengkapi dengan sanksi, yang dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan targeta yang diharapkan. Demikian pula halnya dengan undang-undang perpajakan dimana pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem ini berasumsi bahwa Wajib Pajak adalah jujur dan oleh sebab itu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Untuk dapat menjalankannya dengan baik, tentu saja setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi regulasinya maupun teknis administratifnya.

A. Macam-macam sanksi pajak.

Menurut Chairil Anwar (2014,135) ada 2 (dua) macam sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar :

1. Sanksi Administrasi
  - a. Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2% per bulan

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar. Bila Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali berikut bunganya.

2. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

### 3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 50% hingga 100%

Jika melihat bentuknya, bias jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus bisa dibayar bisa menjadi berlipat ganda.

#### a. Sanksi Pidana

Undang-undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 Undang-Undang KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

## 11. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dwikora (2013,67) kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

- a. Kepatuhan formal adalah sesuatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Contoh : menyampaikan SPT tepat waktu.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (padaha kekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Contoh : mengisi SPT dengan baik, benar (jujur) dan lengkap.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan

Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit

ditandatangani oleh akuntan public yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**

### Penelitian Terdahulu


Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ajat (2015)	Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak	-Pemanfaatan Teknologi Informasi -Sosialisasi perpajakan -Pengetahuan Perpajakan	pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan
Nurulita (2017)	Pengaruh pengetahuan Pajak, Ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak	-Pengetahuan Pajak -Ketegasan Sanksi pajak -Tax amnesty	pengetahuan Pajak, Ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh positif
Evan (2014)	Pengaruh Kemudahan Self Assesment system , Sosialisasi system perpajakan dan Pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	-Kemudahan Self Assesment system -Sosialisasi system perpajakan -Pelayanan kantor pajak	Kemudahan self assesment dan pelayanan kantor pajak berpengaruh signifikan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan
Mia dan Neni (2017)	Pengaruh Self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak	-Self Assesment system	Self Assesment system berpengaruh positif
Tryana (2013)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sikap Fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kab.Minahasa	-Kesadaran Perpajakan -Sanksi Pajak -Sikap Fiskus	Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan

	Selatan		
Kurnia (2014)	Pengertian Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas	-kesadaran wajib pajak -pelayanan fiskus -sanksi pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Cindy (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	-Kesadaran Wajib Pajak -Kualitas Pelayanan Fiskus -Sanksi Perpajakan -Lingkungan Wajib Pajak	kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.
Septiyani (2014)	Pengaruh Pengetahuan perpajakan, modernisasi system administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Yogyakarta	-Pengetahuan Perpajakan -Modernisasi System Administrasi -Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan, modernisasi system administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Yogyakarta
Sri (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	-Sanksi Perpajakan -Kesadaran Perpajakan -Pelayanan Fiskus -Tingkat Pemahaman terhadap kepatuhan	Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan positif.

### C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang Pengaruh Pengetahuan pajak, Kesadaran pajak, Self assessment system dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan variabel independennya yaitu Pengetahuan pajak, Kesadaran pajak, Self assessment system dan Sanksi pajak.

Demikian adalah kerangka teoritis dari variable yang diteliti:



**Gambar III.1**  
**Paradigma Penelitian**

### **Keterangan**

**X1 : Pengetahuan Pajak**

**X2 : Kesadaran Pajak**

**X3 : Self Assesment System**

**X4 : Sanksi Pajak**

**Y : Kepatuhan Wajib Pajak**

### **D. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

Septiyani (2014) menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS (*Self Assesment System*). Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak (Ajat,2015).

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nurulita,2017). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

Cindy (2013) menyatakan apabila Wajib Pajak memahami fungsi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah sistem *self assessment*. Kesadaran Perpajakan hanya

akan menjadi bahan pertimbangan menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut ( Tryana,2013).

Sri (2014) menjelaskan bagaimana pentingnya suatu kesadaran perpajakan yang tinggi berguna untuk meningkatkan kepatuhan. Septiyani (2014) menyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

**3. Pengaruh Self Assessment system terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

Evan (2014) menyatakan bahwa kemudahan sistem *Self Assessment* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif sehingga semakin naik *self assessment system* maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mia dan Neni,2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian adalah:

**H3 : *Self Assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

**4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

Kurnia (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepahaman wajib pajak mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hukum dan sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib

pajaknya juga akan meningkat. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. fakta ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut (Tryana,2013).

Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Karena membuat Wajib Pajak takut dikenakan sanksi tersebut Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Cindy,2013) dan (Sri,2014). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Desain penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif* dengan metode pendekatan *survey* dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, *self assesment system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di PT.Foamtech Indonesia. Menurut Wiratna (2015,39) jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah

“jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).”

Kemudian yang dimaksud dengan *survey* menurut Sugiyono (2017,6) adalah sebagai berikut:

“Metode *survey* merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.”

#### B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, *self asesstment system* dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT. Foamtech indonesia yang bertempat di Jl. Raya legok km 7.8 Tangerang.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Wiratna (2015,44) Sumber data adalah sebagai berikut :

“Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.”

Data yang diperlukan untuk menganalisis penelitian ini dapat diperoleh dari Data Primer. Yakni data yang diperoleh langsung dan sumber atau objek peneliti dan Data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Data sekunder berupa data jurnal, buku dan referensi lainnya yang mendukung.

### **D. Populasi dan Sample**

Menurut Sugiyono (2017,80) dalam buku metode penelitian mengatakan bahwa :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi penelitian di dalam penelitian ini adalah orang-orang Wajib Pajak di PT. Foamtech Indonesia berjumlah 132 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017,81)

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.”

Penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Menurut Wiratna (2015,85) *probability sampling* adalah

Menurut Sugiyono (2017,82) *probability sampling* adalah ;  
“*probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.”

Adapun untuk mencari sampel digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Sumber: Sugiyono (2017,82)

dimana :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Pengambilan sampel dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau nilai kritis 5% dengan pertimbangan nilai kritis tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Sesuai dengan rumus di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{132}{1 + (132(0.05))^2}$$

$$n = 99,24 \text{ dibulatkan jadi } 100.$$

Sampel yang diambil adalah 100 orang wajib pajak di PT. Foamtech Indonesia Tangerang.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2017,224) adalah :

“metode pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.”

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data. Kemudian diyakini lagi menurut pendapat Sugiyono (2017,14), yaitu : “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”

Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Menurut Sugiyono (2017,93) yang dimaksud dengan Skala Likert adalah sebagai berikut :

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.”

**Tabel III.1**

**Tabel Scoring**

Kriteria	Bobot
1. Sangat Setuju	5
2. Setuju	4
3. Kurang Setuju	3
4. Tidak Setuju	2
5. Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017,93)

Jenis kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup adalah:

- Kuesioner tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban
- Kuesioner tertutup lebih praktis
- Keterbatasan biaya dan waktu penelitian

## F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain. Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Self Assesment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” maka terdapat lima variabel penelitian yaitu:

1. Pengetahuan Pajak sebagai variabel bebas ( $X1$ )
2. Kesadaran Pajak sebagai variabel bebas ( $X2$ )
3. Self Assesment System sebagai variabel bebas ( $X3$ )
4. Sanksi Pajak sebagai variabel bebas ( $X4$ )
5. Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel terikat ( $Y$ )

Untuk mengukur variabel bebas dan terikat, dilakukan penyebaran angket kepada sejumlah responden. Angket tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah lima variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lima variabel penelitian dapat dijabarkan dalam beberapa dimensi dan indikator seperti dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel III.2**

**Operasionalisasi Variabel X**

Variable	Indikator	Skala
Pengetahuan Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui fungsi dan manfaat pajak.</li> <li>2. mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.</li> <li>3. Pengetahuan tentang pajak diperoleh dari media massa.</li> <li>4. Membayar pajak.</li> <li>5. Mengetahui Sanksi Pajak.</li> </ol>	Ordinal
Kesadaran Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Merupakan kewajiban.</li> <li>2. Sumber penerimaan terbesar.</li> <li>3. Pungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU).</li> <li>4. Memenuhi kewajiban perpajakan.</li> <li>5. Mengisi formulir pembayaran Pajak.</li> </ol>	Ordinal
Self Asesstment System (X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perhitungan sendiri.</li> <li>2. <i>self assessment</i> meningkatkan kepatuhan perpajakan.</li> <li>3. mengikuti perubahan peraturan perpajakan terbaru.</li> <li>4. Mengisi formulir SPT dengan benar.</li> <li>5. Melaporkan SPT tepat waktu.</li> </ol>	Ordinal
Sanksi Pajak (X4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas.</li> <li>2. Sanksi Pajak dikenakan tanpa toleransi.</li> <li>3. sanksi pajak sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang.</li> <li>4. Sanksi Pajak menciptakan kedisiplinan.</li> <li>5. Terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda.</li> </ol>	Ordinal

**Sumber: Ning Wahyuni 2013, Jery Morgan 2016, Hana Sifanuri 2017, Irma Alfiah 2014**

**Tabel III.3**

**Operasionalisasi Variabel Y**

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftar sebagai Wajib Pajak.</li> <li>2. Mengisi SPT (surat pemberitahuan).</li> <li>3. Menghitung pajak dengan benar .</li> <li>4. Menyampaikan SPT tepat waktu.</li> <li>5. Pengawasan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>	Ordinal
---------------------------	---	---------

**Sumber: Ulfah fauziyah 2013**

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2017,244) adalah :

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.”

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan

Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel (variabel X dan variabel Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* statistik berupa SPSS 20.0 (*Statistical Product and Service Solutions*).

### **1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah uji ketepatan alat ukur atau untuk mengetahui sah tidaknya kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Pengujian validitas digunakan dengan metode convergent validity yaitu suatu alat ukur dinyatakan valid jika diantara alat ukur yang digunakan memiliki korelasi yang cukup tinggi. Skor ordinal dari setiap item pertanyaan yang diuji validitasnya

dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan item. Cara menentukan nilai korelasi adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Sumber: Sugiyono (2017,133)

Dimana:

r = Koefisien Korelasi

n = Banyaknya Sampel

$\sum x$  = Jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel X

$\sum y$  = Jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel Y

Masrun dalam Sugiyono (2017,133) menyatakan “item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah  $r = 0,3$ . Jadi, setiap pertanyaan atau pernyataan yang memiliki tingkat koefisien korelasi dibawah 0,3, maka dapat disimpulkan pernyataan atau pertanyaan tersebut tidak valid, sehingga harus dikeluarkan dari kuesioner atau diganti dengan pernyataan perbaikan.

## 2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan tingkat konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dikatakan reliabel bila dalam pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dapat memberikan hasil yang

sama/konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini teknik mencari reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha* dengan menggunakan program SPSS. Rumus yang digunakan adalah:

$$\alpha = \left[ \frac{n}{n-1} \right] \left[ \frac{S^2 - \sum_{i=2}^n S_i^2}{S^2} \right]$$

Sumber: Sugiyono (2013,354)

Dimana:

$\alpha$  = Koefisien Reliabilitas *Alpha Cronbach*

$S^2$  = Varians skor keseluruhan

$S_i^2$  = Varians masing-masing item

Menurut Sugiyono (2013,354), suatu instrumen dinyatakan reliabel bila koefisien reliabilitas minimal 0,6.

## H. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik.

Terdapat empat jenis pengujian pada uji asumsi klasik ini, diantaranya:

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error ( $\epsilon$ ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik

adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS.

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymptotic Significance*), yaitu:

- Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016,103) pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas adalah pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Efek dari multikolinieritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar *error* besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance*

*inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016,134) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu *SRESID* dengan *residual error* yaitu *ZPRED*. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### I. Uji Regresi

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka diajukan rumus hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.

## 1. Uji Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2014,277) analisis regresi ganda adalah :

“analisis regresi ganda digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen digunakan sebagai faktor prediktor dimanipulasi.”

Terkait dengan penelitian ini, uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji adanya pengaruh beberapa variabel independen (pengetahuan pajak, kesadaran pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengujian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka dapat dibuat persamaan regresi penilaian ini, yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pajak

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Kesadaran Pajak

X3 = *Self Assessment System*

X4 = Sanksi Pajak

e = Error term, nilai kesalahan observasi diasumsikan nol.

## 2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi  $R^2$  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – variabel dependen menurut Ghozali (2016,95). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Untuk menentukan nilai koefisien determinasi dinyatakan dengan nilai *Adjusted R Square*. Adapun rumus koefisien determinasi adalah :

$$R^2 = (r)^2 \times 100 \%$$

Dimana :

$R^2$  = koefisien determinasi

$r$  = koefisien korelasi

Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- Jika  $R^2$  mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah, dan
- Jika  $R^2$  mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kategori Koefisien korelasi**

Interval Korelasi	Tingkat hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2014,242)

## J. Uji Hipotesis

### 1. Uji Parsial (Uji T)

Uji (*T-test*) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013,178). Menurut Sugiyono (2015,250) rumus uji T adalah sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji

r = Koefisien korelasi

r<sup>2</sup> = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

Hasil pengujian uji t kemudian dibandingkan dengan tabel yang diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) dan derajat kebebasan  $n-2$ .

Hipotesis yang telah ditetapkan tersebut akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut:

- Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak
- Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016,96) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas  $(n - k)$ , dimana  $n$  : jumlah pengamatan dan  $k$  : jumlah variabel.
- b. Kriteria keputusan :
  - Uji Kecocokan model ditolak jika  $\alpha > 0,05$
  - Uji Kecocokan model diterima jika  $\alpha < 0,05$